

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses atau usaha untuk memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku di masyarakat dapat diterapkan dan dihormati. Penegakan hukum memiliki tantangan besar karena kompleksitas sosial, budaya, dan politik yang ada di masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga hukum dan masyarakat untuk menciptakan rasa keadilan yang merata bagi semua pihak.⁹

Penegakan hukum merupakan proses yang memastikan bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum kepada seseorang yang melanggar hukum sehingga ia mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum mencakup tidak hanya tindakan represif yang berupa sanksi, tetapi juga tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian penegakan hukum merupakan usaha yang sistematis untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.¹⁰

Definisi lain tentang penegakan hukum yaitu penegakan hukum bukan hanya masalah kekuasaan negara dalam memaksakan kehendak

⁹Kusumaatmaja.2014.*Tindak Pidana Pertambangan*.Jakarta.Sinar Grafika.Hlm.32

¹⁰ Sutedi, A. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.Hlm.35

melalui hukum, tetapi juga terkait dengan pengakuan terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Oleh karena itu penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan, yang menghargai hak asasi manusia. Pentingnya keadilan dalam pelaksanaan hukum sehingga hukum bukan hanya dilihat sebagai aturan yang kaku tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.¹¹

Selain itu penegakan hukum dapat dilihat dari dua perspektif utama yaitu perspektif hukum formal dan hukum material. Perspektif hukum formal melihat penegakan hukum dari segi prosedur dan mekanisme hukum yang harus dilalui dalam menjalankan suatu aturan, seperti proses peradilan dan penerapan sanksi. Sedangkan perspektif hukum material lebih fokus pada substansi hukum itu sendiri yakni apakah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.¹²

Selanjutnya penegakan hukum juga dihubungkan dengan pembentukan sistem hukum yang efektif. Sistem hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum yang efektif memerlukan adanya integritas dari aparat penegak hukum serta dukungan dari masyarakat. Pentingnya adanya keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum dalam proses penegakan hukum.

Namun penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan termasuk adanya praktik korupsi, ketidakadilan sosial, dan

¹¹ Hidayat, R. (2018). *Tindak Pidana Pertambangan Ilegal: Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press. Hlm.78

¹² Halim, R. (2015). *Aspek Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha*. Jurnal Kriminalitas, 14(1), Hlm.99

ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi dan pengadilan. Hal ini seringkali disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum. Penegakan hukum yang lemah juga seringkali terkait dengan ketidaktegasan dalam menerapkan hukuman bagi pelanggar hukum. Penegakan hukum harus didukung dengan sanksi yang tegas dan jelas agar masyarakat tidak meremehkan aturan yang berlaku. Tanpa sanksi yang jelas dan dapat diandalkan, hukum akan kehilangan efektivitasnya sebagai alat pengatur masyarakat.¹³

Penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila. Penegakan hukum yang baik adalah yang tidak hanya menekankan pada formalisme aturan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih baik, bukan sekadar alat untuk menegakkan peraturan yang kaku. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia harus lebih sensitif terhadap dinamika sosial yang ada.¹⁴

Dalam hal ini penegakan hukum harus berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan keadilan. Jika ada ketidaksetaraan dalam penegakan hukum

¹³ Ibid.

¹⁴Rahardjo Satjipto.2019.*Ilmu Hukum*.Bandung:Citra Aditya Bakti.Hlm.29

maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun. Penerapan hukum pidana dalam penegakan hukum sering kali melibatkan proses yang panjang. Proses penyidikan hingga persidangan sering kali mengalami kendala karena kurangnya bukti atau hambatan administratif. Oleh karena itu untuk memastikan penegakan hukum yang adil, sistem peradilan pidana harus didukung dengan bukti yang kuat, serta mekanisme yang transparan dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus.¹⁵

Selain itu penegakan hukum juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan. Artinya sistem hukum yang baik seharusnya tidak hanya mengandalkan pada tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga harus menekankan pada upaya-upaya preventif yang dapat mengurangi potensi pelanggaran sejak dini. Dengan cara ini masyarakat dapat lebih teredukasi tentang pentingnya mematuhi hukum, dan kejahatan dapat ditekan pada tingkat yang lebih rendah.¹⁶

Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan diterapkan dengan tegas dan adil oleh aparat yang berwenang. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pencegahan tindak pidana hingga pemberian sanksi kepada pelanggar hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam peranannya sebagai pihak yang melapor atau menjadi saksi atas pelanggaran yang

¹⁵Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.98

¹⁶Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm.54

terjadi. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat hukum, serta sistem yang mendukungnya, termasuk independensi lembaga peradilan.¹⁷

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan penerapannya di lapangan. Meskipun hukum sudah jelas mengatur sanksi untuk pelanggaran tertentu, seringkali praktik di lapangan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁸Faktor-faktor seperti korupsi, ketidakadilan dalam penerapan hukum, atau bahkan ketidaktahuan masyarakat akan hak-haknya dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Untuk itu peran lembaga-lembaga pengawasan dan pemberantasan praktik korupsi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.¹⁹

Selain itu pentingnya dalam penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Hukum bukan hanya harus diterapkan secara formal dan prosedural tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Keadilan ini mencakup tidak hanya aspek hukum yang berlaku tetapi juga hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu penegakan hukum harus

¹⁷ Siregar, N. 2020. "*Penerapan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*," Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.12 No.5 Hlm. 45-67.

¹⁸Putra, I. 2022. "*Tantangan Penegakan Hukum dalam Masyarakat Multikultural*," Jurnal Hukum Indonesia, 14(1), Hlm.56-74.

¹⁹ Santoso, T. (2021). "*Korupsi dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*," Jurnal Studi Hukum, 18(2), Hlm.112-130.

dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal agar masyarakat merasa dihargai dan terlindungi oleh negara.²⁰

Penegakan hukum yang baik juga membutuhkan peran serta masyarakat. Peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting karena mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam kehidupan sosial yang dapat menjadi saksi atau pelapor dalam suatu kasus. Oleh karena itu penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar mereka lebih aktif dalam mendukung penegakan hukum.²¹

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antar berbagai lembaga baik itu lembaga negara maupun masyarakat sipil. Penegakan hukum yang berhasil harus melibatkan kolaborasi antara polisi, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai pengawas. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak terhambat oleh faktor eksternal yang merugikan masyarakat.²²

Penegakan hukum merupakan proses dinamis yang bertujuan merealisasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan nyata. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya sebatas melaksanakan isi undang-undang secara tekstual, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek

²⁰ Prasetyo, D. 2019. "Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No.4.Hlm. 89-103.

²¹Friedman, Lawrence M. 2009. *Sociology of Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company. Hlm.32

²²Azizy, M. Qodri. 2015. *Sistem Hukum Indonesia: Perspektif dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.28

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam konteks sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dalam kerangka teoritis penegakan hukum terdiri atas tiga komponen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa ketiganya harus berjalan seimbang agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dan berkeadilan. Struktur hukum merujuk pada institusi dan aparat penegak hukum, substansi meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan kultur hukum merujuk pada kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

Penegakan hukum erat kaitannya dengan fungsi negara dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara. Negara melalui lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki kewenangan untuk menindak setiap bentuk pelanggaran hukum guna menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak masyarakat. Hukum harus ditegakkan sesuai dengan sistem norma yang bersifat hierarkis, dimana norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar dari norma yang lebih rendah. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara objektif dan berdasarkan hukum positif, agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.²³

²³*Ibid.*Hlm.68

Dalam hal ini penegakan hukum tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala yang sering kali dihadapi, seperti lemahnya integritas aparat, korupsi, campur tangan kekuasaan politik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan asas keadilan substantif menjadi landasan penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa asas-asas tersebut, penegakan hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan yang menindas, bukan alat keadilan yang melindungi.²⁴

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari teori keadilan. Teori keadilan retributif menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, sedangkan teori keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan restoratif semakin relevan dalam konteks kejahatan-kejahatan yang berdampak sosial luas. Peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat berupa pelaporan tindak pidana, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta penyuluhan hukum. Tanpa keterlibatan masyarakat, penegakan hukum akan timpang karena hanya bersandar pada institusi formal tanpa dukungan sosial.

²⁴*Ibid.*Hlm.89

Penegakan hukum juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya di era digital saat ini. Kejahatan berbasis teknologi (*cybercrime*) menuntut aparat penegak hukum memiliki kemampuan khusus dan regulasi yang responsif agar dapat menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dikenal sebelumnya dalam sistem hukum konvensional. Dengan demikian penegakan hukum adalah proses kompleks yang memerlukan keseimbangan antara norma hukum, keadilan sosial, dan perilaku aktor-aktor hukum. Untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan efektif, dibutuhkan integritas aparat, reformasi hukum, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat.²⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Ilegal Batu Hias

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara, di mana perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Secara umum tindak pidana dibagi menjadi dua kategori yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materiil adalah perbuatan yang sudah ada akibat atau dampaknya terhadap masyarakat sedangkan tindak pidana formil lebih mengacu pada pelanggaran terhadap prosedur atau ketentuan hukum yang sudah ditentukan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana karena dianggap merugikan masyarakat dan melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tindak pidana memiliki ciri-ciri tertentu yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan yang

²⁵Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Hlm.90

dilakukan oleh pelaku dan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.²⁶

Perdagangan ilegal batu hias adalah kegiatan jual beli batu hias yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku. Batu hias yang termasuk dalam kategori sumber daya alam non-logam, seringkali dieksploitasi secara liar oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Aktivitas ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta regulasi turunannya yang mengatur perizinan dan tata cara eksplorasi serta eksploitasi sumber daya mineral.²⁷

Secara hukum perdagangan ilegal batu hias mencakup beberapa bentuk pelanggaran, termasuk penambangan tanpa izin (*illegal mining*), pengangkutan tanpa dokumen yang sah, hingga penjualan kepada pihak ketiga tanpa laporan kepada otoritas berwenang. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merugikan negara dari sisi pajak dan royalti serta berkontribusi pada kerusakan lingkungan, terutama karena praktik penambangan yang tidak memperhatikan aspek konservasi.²⁸

Perdagangan ilegal batu hias dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi dan lingkungan, karena selain menimbulkan kerugian ekonomi, juga dapat mengakibatkan degradasi lahan, longsor, pencemaran air, dan

²⁶ *Ibid.* Hlm.67

²⁷ Saputra, A. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama. (2016).Hlm.89

²⁸ Yusuf, N. Y. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus di Kelurahan Nambo Kota Kendari Sulawesi Tenggara)*. (2020).Hlm.38

kerusakan ekosistem setempat. Tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan harus mendapat perhatian serius dalam penegakan hukumnya.²⁹

Perdagangan ilegal batu hias merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan kehilangan sumber daya alam yang berharga. Kegiatan ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Di Indonesia tindak pidana perdagangan ilegal batu hias dapat dijerat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kegiatan pertambangan, termasuk pengangkutan dan penjualan hasil tambang. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku perdagangan ilegal sumber daya alam. Pasal 40 ayat (2) undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan konservasi sumber daya alam.³⁰

Dalam literatur hukum pidana ekonomi, perdagangan ilegal batu hias dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kekayaan negara dan sumber daya alam. Batu hias merupakan salah satu kekayaan geologi yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga perdagangan tanpa izin resmi

²⁹Fadli, A. M., Tahir, M., & Gauthama, R. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal*. Media Pustaka. 2024. Hlm.89

³⁰ *Ibid.* Hlm.91

merupakan bentuk penggelapan terhadap potensi pendapatan negara serta pelanggaran terhadap pengelolaan kekayaan alam secara berkelanjutan. Menurut pendekatan hukum sumber daya alam setiap eksploitasi terhadap mineral atau batuan harus dilakukan berdasarkan prinsip licensing system, yaitu pemberian izin tertulis oleh negara kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan usaha. Tanpa adanya izin aktivitas tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga masuk dalam ranah tindak pidana, khususnya jika dilakukan secara berulang, terorganisir, atau menimbulkan dampak lingkungan yang serius.³¹

Tindak pidana ini juga sering dikaitkan dengan *white collar crime*, karena pelaku tidak selalu berasal dari kalangan bawah. Dalam beberapa kasus, pelaku justru merupakan pemilik modal atau pengusaha yang mempekerjakan masyarakat lokal untuk menambang dan mengangkut batu hias secara ilegal, kemudian menjualnya ke pasar nasional atau bahkan internasional. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan ilegal batu hias sering beroperasi dalam jaringan yang kompleks. Perdagangan ilegal batu hias juga digolongkan sebagai *extraordinary crime* di beberapa daerah, terutama ketika berkaitan dengan kerusakan lingkungan dalam skala luas. Oleh karena itu upaya penegakannya tidak hanya melalui mekanisme pidana umum, melainkan juga bisa menggunakan pendekatan hukum lingkungan, hukum administrasi negara, dan perdata. Beberapa akademisi menyatakan bahwa perdagangan ilegal batu hias merupakan

³¹ *Ibid.*Hlm.98

bentuk *state loss crime*, yaitu kejahatan yang secara langsung merugikan keuangan negara akibat hilangnya potensi penerimaan dari sektor pertambangan. Negara kehilangan potensi pajak, royalti, dan pendapatan lain yang seharusnya diperoleh melalui mekanisme legal.³²

Secara yuridis formal ketentuan mengenai perdagangan batu hias yang sah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 158 UU Minerba, yang ancamannya berupa pidana penjara dan denda. Sanksi ini tidak hanya ditujukan kepada penambang, tetapi juga kepada pihak yang memperdagangkan hasil tambang tanpa izin.

Dalam ruang lingkup lokal seperti di Kabupaten Bengkulu Selatan, batu hias sering kali dieksploitasi tanpa memperhatikan hukum, karena dianggap sebagai milik bersama atau “batu alam biasa.” Persepsi ini menyebabkan masyarakat merasa bebas untuk mengambil dan memperjualbelikannya, padahal secara hukum hal tersebut adalah tindak pidana.

Secara keseluruhan perdagangan ilegal batu hias tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga merugikan negara dan merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif agar masyarakat memahami bahwa batu hias merupakan sumber daya alam yang dilindungi

³²Rachmad Safa'at, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.Hlm.89

oleh hukum. Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal batu hias menghadapi berbagai tantangan termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perdagangan ilegal batu hias bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Namun dalam praktiknya, hukuman yang dijatuhkan seringkali lebih ringan dari ketentuan yang ada.³³

Banyak pelaku usaha pertambangan ilegal beranggapan bahwa proses mendapatkan izin terlalu rumit atau memerlukan biaya yang besar, sehingga mereka memilih untuk melakukan penambangan secara ilegal. Tindak pidana pertambangan yang sering terjadi adalah penambangan tanpa izin pengambilan bahan tambang melebihi batas yang ditentukan, dan pengolahan bahan tambang tanpa izin lingkungan yang sah.³⁴

Penyelesaian tindak pidana pertambangan terutama yang berkaitan dengan perdagangan ilegal sering kali mengalami hambatan dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum di sektor pertambangan sering kali terkendala oleh berbagai faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan antara pemerintah dan pelaku usaha serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam menangani kasus pertambangan ilegal. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tegas, meskipun pelanggaran terhadap undang-undang sangat jelas.³⁵

³³ Universitas Islam Sultan Agung. *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar dan Tumbuhan Langka*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. (2020).Hlm.58

³⁴Rahardjo, Satjipto. *Op. Cit.* Hlm.43

³⁵Ibid.

Sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam tindak pidana perdagangan ilegal batu hias juga melibatkan dampak ekonomi yang cukup besar. Tindak pidana ini menyebabkan potensi pendapatan negara yang hilang akibat tidak dikenakannya pajak atau retribusi yang seharusnya diterima dari kegiatan pertambangan yang sah. Oleh karena itu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal batu hias tidak hanya aspek lingkungan yang perlu diperhatikan tetapi juga aspek ekonomi yang menyangkut kepentingan negara dan masyarakat. Kerugian ekonomi akibat penambangan ilegal dapat berdampak besar pada pembangunan daerah dan negara secara keseluruhan.³⁶

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencegah tindak pidana perdagangan ilegal batu hias adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya izin usaha pertambangan yang sah. Program pendidikan dan sosialisasi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan untuk memastikan mereka memahami regulasi yang ada dan dampak dari penambangan ilegal terhadap lingkungan dan ekonomi. Upaya preventif ini dapat membantu mengurangi jumlah tindak pidana pertambangan yang terjadi.³⁷

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal batu hias harus melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif termasuk pencegahan, penindakan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Sistem

³⁶Marzuki, Peter mahmud. *Op.Cit.* Hlm.56

³⁷Azizy, M. Qodri. 2015. *Op.Cit*

peradilan pidana yang efektif tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku tindak pidana tetapi juga pada upaya-upaya preventif yang dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan. Dengan pendekatan yang holistik diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan dapat berjalan dengan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.³⁸

3. Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum tertulis yang bersifat mengikat dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan ini mencerminkan kehendak negara dalam membentuk ketertiban dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), alat legitimasi kekuasaan, serta pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan adanya aturan yang tertulis, negara dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.³⁹

Dalam penyusunan peraturan terdapat asas-asas umum yang harus dipatuhi, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan. Selain itu, terdapat asas materiil seperti keadilan, keseimbangan, dan keselarasan dengan peraturan perundang-

³⁸Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm.52

³⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm. 81.

undangan yang lebih tinggi. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan mengikat secara umum dan khusus. Kekuatan mengikat secara umum berarti berlaku bagi seluruh warga negara dan badan hukum, sedangkan secara khusus berlaku bagi pihak atau subjek tertentu, tergantung pada jenis dan ruang lingkup peraturan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya harus merujuk pada peraturan ini dalam menyelesaikan perkara, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi fondasi dalam menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan berkeadilan. Ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁰

Di Indonesia sektor pertambangan diatur dengan ketat oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam. Salah satu peraturan utama adalah Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB), yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban perusahaan tambang untuk memiliki izin usaha pertambangan (IUP), serta ketentuan mengenai eksplorasi, eksploitasi, dan reklamasi pasca-tambang. Selain itu

⁴⁰Budi Santoso, *Proses Legislasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), Hlm. 74.

juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan perlindungan lingkungan hidup.⁴¹

Sistem perizinan dalam sektor pertambangan Indonesia diatur dengan ketat dalam perundang-undangan. Proses mendapatkan izin dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari izin eksplorasi hingga izin produksi. Setiap tahap perizinan harus melalui prosedur yang transparan dan diawasi oleh pemerintah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin-izin tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara efisien dan tidak merusak lingkungan, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.⁴²

Selain aspek teknis dan regulasi operasional Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juga mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam kegiatan pertambangan. Perusahaan tambang diwajibkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui program-program pemberdayaan yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴² Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar dan menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.⁴³

Peraturan terkait perlindungan lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dalam peraturan pertambangan. Salah satu ketentuan yang ada adalah kewajiban perusahaan untuk memiliki dokumen lingkungan, seperti amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) yang wajib disusun sebelum memulai eksplorasi atau eksploitasi. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pertambangan.⁴⁴

Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan instansi terkait lainnya melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan-peraturan tersebut. Selain itu pemerintah juga memiliki wewenang untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi di sektor pertambangan seperti pencemaran lingkungan, penyalahgunaan izin, dan kegiatan pertambangan ilegal. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam di Indonesia.⁴⁵

⁴³Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴Arif, M. 2021. "*Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan.*" Jurnal Hukum dan Lingkungan, Vol.15 No Hlm. 120-135.

⁴⁵ Ibid.

Selain Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terdapat peraturan lainnya yang mendukung implementasi Undang-Undang tersebut seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur lebih rinci tentang kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan hasil tambang. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri pertambangan mulai dari perusahaan hingga pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam juga diatur untuk memastikan adanya pemerataan manfaat dari sektor pertambangan bagi masyarakat setempat.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan dampak signifikan pada sektor pertambangan, dengan memperkenalkan perubahan dalam sistem perizinan melalui sistem perizinan berbasis risiko. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, sehingga lebih efisien dan mempermudah investor dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan.⁴⁷

Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu sorotan dalam peraturan perundang-undangan pertambangan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan

⁴⁶ Abdullah, M. (2017). *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 15(2), Hlm.123-137.

⁴⁷ Wahyudi, T. (2014). *Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pertambangan Ilegal di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.97

memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Peningkatan kesadaran akan hak-hak masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci keberhasilan implementasi peraturan pertambangan.⁴⁸

⁴⁸Suryani, D. (2016). *Peran Negara dalam Penegakan Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(1).Hlm.98